

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Thoriq Najmu Tsaqib*, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* thoriqumar26@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Narcotics poses a serious threat to all levels of society with negative impacts at the individual, social and national levels. Mass and social media regularly report on drug trafficking and abuse, presenting tragic stories of young victims. The public's awareness of its social responsibility towards public order and safety is reflected in their involvement through information that helps uncover these cases. This research aims to understand the mechanism of legal protection for narcotics crime reporters and the impact of providing reporter information on the disclosure of narcotics crimes, in line with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method is normative law and literature, using an analytical descriptive approach. The results show that in the West Java Regional Police, although it does not yet have special technology, information from the public is received through a hotline. The research highlights the need for special technology that is safe for whistleblowers to accelerate the countermeasures of narcotics crimes. Internal barriers involve rules and resources, while external barriers relate to the social, cultural and geographical conditions of West Java. Improving protection rules, personnel skills, socialization, education, and the use of digital communication applications are considered solutions to overcome these barriers and facilitate reporting and provide security guarantees for the reporting public.

Keywords: *Reporter, Protection, Narcotics laws.*

Abstrak. Narkotika menjadi ancaman serius di seluruh lapisan masyarakat dengan dampak negatif pada tingkat individual, sosial, dan nasional. Media massa dan sosial rutin melaporkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, menyajikan kisah-kisah tragis generasi muda yang menjadi korban. Kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab sosialnya terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat tercermin dalam keterlibatan mereka melalui informasi yang membantu mengungkap kasus-kasus ini. Penelitian ini bertujuan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana narkotika dan dampak pemberian informasi pelapor terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika, sejalan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dan kepustakaan, menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Polda Jawa Barat, meskipun belum memiliki teknologi khusus, informasi dari masyarakat diterima melalui hotline. Penelitian menyoroti perlunya teknologi khusus yang aman untuk pelapor guna mempercepat penanggulangan tindak pidana narkotika. Hambatan internal melibatkan aturan dan sumber daya, sementara hambatan eksternal terkait kondisi sosial, budaya, dan geografis Jawa Barat. Peningkatan aturan perlindungan, keterampilan personel, sosialisasi, edukasi, dan penggunaan aplikasi komunikasi digital dianggap solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dan memudahkan pelaporan serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat pelapor.

Kata Kunci: *Pelapor, Perlindungan, Undang-undang Narkotika.*

A. Pendahuluan

Masalah narkotika adalah masalah multifaset yang membentang dari tingkat lokal hingga dunia. Penggunaan narkotika memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Di Indonesia, masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merajalela. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi penangkapan pengedar narkotika dan pengungkapan fasilitas produksi narkotika. Akibatnya, berita tentang kematian yang menimpa individu-individu muda akibat konsumsi narkotika gencar disebarluaskan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media internet. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat sintetis atau senyawa yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat, baik alamiah, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Sedemikian berbahayanya menyalahgunakan narkotika, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap pelanggaran narkoba. Sebaliknya, jika seorang warga negara melaporkan suatu kasus penyalahgunaan narkoba, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut memiliki perasaan tidak senang atau marah terhadap orang yang memberikan kesaksian. Akibatnya, ada ketakutan warga bila akan melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungannya kepada polisi.

Namun demikian, pihak berwenang menggunakan metode alternatif untuk mendapatkan informasi mengenai kecanduan narkoba dari masyarakat, dan memastikan bahwa orang yang memberikan informasi tersebut tidak terlalu khawatir. Penting untuk diketahui bahwa pelaporan pelanggaran undang-undang penyalahgunaan narkotika sebagian besar bergantung pada informasi yang diberikan oleh masyarakat. Demikian pula, selama tahap-tahap proses hukum yang berurutan, termasuk penyelidikan polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan pada akhirnya di pengadilan, kesaksian saksi berfungsi sebagai bukti utama yang diandalkan oleh hakim untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Saksi memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Individu yang melaporkan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba kepada pihak berwenang dapat disebut sebagai pelapor. Menurut pasal 105 UU No. 35 tahun 2009, individu-individu ini diharuskan untuk secara sukarela menginformasikan kepada pihak berwenang tentang kejadian tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun. Individu yang mengungkapkan informasi tersebut dapat diidentifikasi sebagai pelapor. Pemberian jaminan keamanan dan perlindungan yang kuat sangat penting untuk mengurangi kekhawatiran di antara individu ketika melaporkan tindak pidana narkotika. Dengan memastikan jaminan yang nyata dan kredibel bagi para saksi, maka akan lebih banyak orang yang berani untuk maju dan menjadi saksi. Umumnya individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba tidak beroperasi sendirian; melainkan membentuk aliansi, kelompok, atau jaringan yang terorganisir. Di dalam jaringan ini, beberapa individu berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara yang lain sebagai produsen, pengedar, atau distributor. Jika individu menyadari bahwa kegiatan mereka akan terungkap, kemungkinan mereka yang terlibat tidak hanya mengalami ketidakpuasan dan kemarahan, tetapi lebih dari itu, mereka akan melakukan tindakan main hakim sendiri, sehingga terlibat dalam perilaku yang membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi informan. Untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan saksi, sangat penting untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, dalam hal saksi mendapatkan ancaman atau intimidasi dari sindikat narkotika, pemerintah harus secara proaktif memberikan jaminan keamanan dan perlindungan yang optimal tanpa harus meminta dari saksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap pelapor penyalahgunaan narkotika?” dan “Bagaimana dampak pemberian informasi oleh pelapor terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika”. Selanjutnya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dampak pemberian informasi oleh pelapor terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perlindungan adalah sarana untuk memastikan keamanan dengan menjaga dari potensi gangguan. Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan individu atau entitas melalui penerapan dan penegakan hukum. Hal ini melibatkan tindakan yang diambil oleh suatu pihak untuk memastikan perlindungan yang diperlukan atau diamanatkan sesuai dengan persyaratan hukum. Perlindungan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka yang menawarkan bantuan, bukti, dan informasi selama persidangan. Hal ini memfasilitasi transparansi proses peradilan pidana dan membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan. Perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi saksi dari bahaya yang ditimbulkan oleh ancaman. Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena tidak menutup kemungkinan pola kerjasama tindak kejahatan narkotika yang meningkat, maka korban dari tindak pidana narkotika dipastikan akan meningkat pula. Hal inilah kemudian yang seharusnya mendorong pihak berwajib lebih dapat melibatkan masyarakat untuk dapat turut serta menekan tindak kriminalitas tersebut, diantaranya adalah dengan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar selalu waspada, dan tidak segan untuk melaporkan bilamana ada gejala yang mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba dilingkungan masing-masing. Sementara itu dalam bab 14 Pasal 109 dan 110 Undang-undang no 35 Tahun 2009 tercantum pernyataan bahwa untuk masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba maka pemerintah akan memberikan penghargaan yang telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pentingnya posisi masyarakat dalam kerjasama penanggulangan tindak pidana narkotika bersama-sama dengan aparat berwenang. Bagi setiap anggota masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian maka secara otomatis akan terlindungi oleh Undang-undang. Bahkan untuk anggota masyarakat yang menginformasikan adanya tindakan penyalahgunaan narkotika kepada kepolisian mereka akan memperoleh penghargaan. Hal ini kiranya dapat menjadi nilai tambah yang dapat memotivasi masyarakat untuk lebih berani dalam menyampaikan partisipasinya untuk bersama-sama dengan pihak berwenang melakukan upaya antisipasi dan penanggulangan atas terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan akan semakin dapat ditekan penyebaran narkotika dan akan semakin meningkat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika, dalam kenyataan masih banyak ditemukan hambatan. Hambatan-hambatan utama antara lain hambatan internal dan eksternal.

Hambatan Internal

Peraturan Perundang-undangan, belum sempurnanya peraturan perundang-undangan yang merinci bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap para pelapor. Dengan jelas dan tegasnya aturan perlindungan hukum tentu akan dapat mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan lebih signifikan. Personil, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang demikian besar, maka tentu diperlukan jumlah personil yang dapat mengimbangi dinamika kasus yang terus meningkat, dengan demikian sangat diperlukan lebih banyak personil

dari yang tersedia saat ini. Dengan kata lain jumlah personil yang ada tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi. Anggaran, mengingat luas wilayah dan luas jangkauannya maka perlu dukungan anggaran yang lebih memadai bagi pembiayaan proses penanganan kasus, termasuk juga kecukupan anggaran yang harus tersedia sebagai penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba (pelapor) yang mereka telah menunjang kinerja kepolisian untuk mencapai tujuan.

Sarana dan prasarana, salah satu kendala yang dirasakan oleh kepolisian dan berpengaruh langsung pada peran masyarakat adalah belum tersedianya sarana komunikasi berbasis teknologi digital yang diperlukan oleh masyarakat, yang akan memudahkan mereka untuk mengirimkan informasi dengan cara penggunaan yang mudah dan tingkat kerahasiaan yang tinggi.

Hambatan Eksternal

Budaya masyarakat, masyarakat Jawa Barat yang di dominasi etnis sunda, secara cultural mereka masih memiliki sifat dan karakter konformitas (sikap yang tidak mau menonjol, lebih mengedepankan ewuh pakewuh, dan sifat yang tidak berani menghadapi resiko) sehingga memerlukan pendekatan yang lebih intensif yang dapat memotivasi keberanian mereka untuk berperan serta dalam penanggulangan tindakan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya masing-masing. Kondisi geografis, dengan luas wilayah lebih dari 37.000km² dan jumlah populasi yang hampir mencapai 50 juta jiwa, dengan jumlah 27 kota kabupaten, secara geografis wilayah Jawa Barat berada pada posisi: di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, serta di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sedemikian luasnya Jawa Barat telah menjadikannya sebagai tantangan tersendiri bagi upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkoba

Upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap pelapor dalam tindak pidana narkoba antara lain yaitu: Meninjau kembali peraturan tentang perlindungan bagi para pelapor untuk memastikan dapat lebih di tingkatkannya peran serta masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan tindak pidana narkoba di lingkungannya masing-masing karena adanya jaminan keamanan dan penghargaan pada para pelapor, meningkatkan skill para personil yang telah ada sehingga dapat memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam merespon dan menindak lanjuti informasi secara optimal sehingga dapat memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan lebih masif dan intensif sehingga tingkat kepedulian masyarakat dan kesukarelaan masyarakat untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang bebas narkoba akan semakin meningkat, menyediakan aplikasi komunikasi berbasis teknologi digital yang akan memungkinkan dan memudahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan informasi dengan tetap terjamin kerahasiaan identitas sehingga akan memberikan rasa nyaman pelapor dalam membantu pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus tindak penyalahgunaan narkoba.

Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Narkoba.

Dalam upaya memperlancar pemberantasan kejahatan narkoba, polisi tidak hanya mengandalkan sumber daya yang ada di dalam institusi kepolisian saja, namun juga mempertimbangkan potensi masyarakat setempat, yaitu masyarakat umum yang bersedia berpartisipasi dalam pekerjaan kepolisian dengan memberikan informasi yang diperlukan, dalam rangka mengungkap kejahatan penyalahgunaan obat terlarang, sebagai proses pendeteksian kejahatan narkoba di tengah masyarakat. Hal ini harus menjadi pemahaman masyarakat bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan bila ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilingkungannya sesuai dengan Pasal 131 UU Narkoba, yang dapat dianggap sebagai alat dalam masyarakat untuk membangun kesadaran mereka sebagai penanggung jawab pengendalian sosial atas maraknya penggunaan narkoba dengan demikian masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk turut memberantas narkoba sesuai dengan tingkat

kemampuan mereka. Persoalan-persoalan yang berkisar diseputar lemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaporan adanya dugaan tindak pidana narkotika, adalah karena belum pastinya hukum positif yang mengatur perlindungan pelapor, anggaran yang kurang memadai, serta kurangnya dukungan masyarakat dan budaya yang menganggap tindakan pelaporan kasus penyalahgunaan narkotika sebagai hal yang membahayakan atau mengancam keselamatan pelapor, hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pelapor.

Sesungguhnya kekhawatiran pelapor atas ancaman keselamatan dirinya tidak perlu terjadi bila merujuk pada Pasal 99 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menuliskan larangan penyebutan nama dan alamat pelapor didalam proses pemeriksaan kasus.

Dampak Pemberian Informasi Oleh Pelapor Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika.

Dampak pemberian informasi oleh pelapor terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika dianggap dapat memengaruhi hal-hal sebagai berikut: Meningkatkan Efisiensi Penyelidikan: Informasi yang diberikan oleh pelapor kepada pihak kepolisian sangat penting dalam mengidentifikasi pelaku, jaringan, dan modus operandi dalam kasus narkotika, sehingga penyelidikan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien. Bagaimanapun pihak kepolisian harus mengakui bahwa sebagian besar pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika merupakan sumbangsih dari partisipasi masyarakat yang memiliki keberanian untuk melaporkan kasus yang terjadi dilingkungannya, Meningkatkan Kualitas Kerja: Pemberian informasi oleh pelapor polisi juga membantu meningkatkan kualitas kerja dalam mengungkap tindak pidana narkotika, karena pelapor sendiri merupakan perantara polisi dalam mengungkap kasus narkotika. Dengan pelaporan dari masyarakat kepada kepolisian maka telah terbuka satu jalan untuk polisi menunaikan salahsatu tugasnya yaitu melakukan penertiban ditengah masyarakat yang mana dengan pelaporan itu kepolisian mendapat data yang diperlukan untuk ditindak lanjuti secara berkualitas, Meningkatkan Peluang Pengembangan Karir: Informasi yang diberikan oleh pelapor polisi dapat membantu dalam meningkatkan peluang pengembangan karir bagi mereka, karena mereka dapat berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan mendapatkan penghargaan dalam organisasi Kepolisian.

Hal ini sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sudah dibuktikan di Polres Lamandau wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, Meningkatkan Perlindungan Hukum: Pemberian informasi oleh pelapor dapat membantu dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor, karena pelapor tindak pidana narkotika mungkin merasa lebih terlindung dengan hukum jika mereka memiliki informasi yang lebih baik dan tepat dari pihak kepolisian. Dengan demikian memang menjadi tugas kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika dan hak dari pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, diawali dengan peraturan kapolri berupa peraturan khusus yang mengatur masalah jaminan perlindungan hukum bagi pelapor agar pelapor merasa aman dan dapat bekerja secara maksimal dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelapor yang turut mengungkapkan tindak pidana narkotika akan diberikan oleh aparat kepolisian. Kurangnya hukum positif yang mengatur perlindungan pelapor, anggaran yang kurang memadai, serta kurangnya dukungan masyarakat dan budaya yang menganggap pelapor sebagai hal yang membahayakan bagi keselamatan, menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan terhadap pelapor dalam pengungkapan tindak pidana narkotika dapat ditingkatkan melalui regulasi yang jelas, dukungan anggaran, serta perubahan budaya masyarakat terkait peran pelapor dalam penegakan hukum.

2. Dampak pemberian informasi oleh pelapor terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika terlihat pada meningkatkan efisiensi penyelidikan, meningkatkan kualitas kerja kepolisian, meningkatkan peluang pengembangan karir yang diberikan oleh pelapor dapat membantu dalam meningkatkan peluang pengembangan karir bagi mereka, karena mereka dapat berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan mendapatkan penghargaan dalam organisasi Kepolisian, meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor, karena pelapor yang melaporkan tindak pidana narkotika mungkin merasa lebih terlindung dengan hukum jika mereka memiliki informasi yang lebih baik dan tepat; meningkatkan pendapatan publik karena pengelolaan informasi yang baik dan penggunaan teknologi informasi dapat membantu memberikan informasi yang lebih selektif dan akurat.

Acknowledge

Puji dan Syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, taufiq, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ibu Tia Muthiah dan Bapak Damrizal yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis serta selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Bnn.go.id, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- [2] Surastini Fitriasih, “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil”,
- [3] Gatot Supranomo, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.
- [4] Gatot Supramono, hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan 2001),
- [5] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [6] Fauzia, S., I*, M., & Mahmud, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [7] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>